

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA SEWA PEMAKAIAN
AULA SERBAGUNA BALAI KOTA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Aula Serbaguna Balai Kota milik Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan ruang dan fasilitas yang dapat digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan acara atau kegiatan yang bersifat formal maupun semi formal;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan secara optimal ruang dan fasilitas Aula Serbaguna Balai Kota, maka perlu menetapkan peraturan tentang biaya sewa pemakaian ruang dan fasilitas dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN BIAYA SEWA PEMAKAIAN AULA SERBAGUNA BALAI KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Aula Serbaguna Balai Kota adalah salah satu ruangan di bangunan gedung lantai 4 (empat) beserta fasilitasnya milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang terletak di Gedung Balai Kota Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7, Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
5. Pengelola adalah pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh untuk mengelola Aula Serbaguna Balai Kota.

BAB II TATA CARA PENYEWAAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memakai ruang dan/atau fasilitas Aula Serbaguna Balai Kota harus mengajukan permohonan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
- (2) Pemakaian ruang dan fasilitas pada Aula Serbaguna Balai Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sewa;
- (3) Tata cara dan prosedur penyewaan ruang dan fasilitas Aula Serbaguna Balai Kota diatur lebih lanjut oleh Pengelola.

Pasal 3

Ruang dan fasilitas Aula Serbaguna Balai Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari meja, kursi, air conditioner (AC), seperangkat sound system dan lighting.

BAB III HARGA SEWA

Pasal 4

Struktur dan besaran biaya sewa ruang dan fasilitas Aula Serbaguna Balai Kota digolongkan berdasarkan :

- a. Jenis pemakaian;
- b. Golongan;
- c. Keterangan pemakaian dan fasilitas yang tersedia;
- d. Tarif sewa/hari.

Pasal 5

Besaran biaya sewa ruang dan fasilitas Aula Serbaguna Balai Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal4 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemakaian	Golongan	Keterangan Pemakaian dan Fasilitas yang tersedia	Tarif Sewa/hari (Rp)
1	Ruang dan Fasilitas yang disewakan dari jam 08.00 WIB s/d 18.00 WIB	A	Pemakaian hanya untuk meja, kursi, air conditioner (AC), seperangkat sound system	Rp. 10.000.000,-
2	Ruang dan Fasilitas yang disewakan dari jam 18.00 WIB s/d 24.00 WIB	B	Pemakaian hanya untuk meja, kursi, air conditioner (AC), seperangkat sound system dan lighting	Rp. 14.000.000,-

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran biaya sewa ruang dan fasilitas Aula Serbaguna Balai Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, paling lambat dilakukan 2 (dua) hari sebelum jadwal pemakaian Aula Serbaguna Balai Kota.
- (2) Pembayaran biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan langsung ke kas daerah Kota Banda Aceh, pada Bank BPD Nomor Rekening 500.01.02.12.0008.4 atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh.
- (3) Surat tanda bukti pembayaran disampaikan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku untuk kegiatan yang dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pasal 8

- (1) Pihak penyewa adalah yang bertanggung jawab atas perbaikan kerusakan segala ruang dan fasilitas Aula Serbaguna Balai Kota yang terjadi karena kelalaian dan/atau kesalahan penyewa selama pemakaian ruang dan fasilitas Aula Serbaguna Balai Kota.
- (2) Pemerintah Kota Banda Aceh adalah yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi dikarenakan adanya peralatan dan suku cadang yang tidak berfungsi dan/atau sudah waktunya harus diganti.

Pasal 9

Keselamatan dan keamanan selama masa pemakaian ruang dan fasilitas Aula Serbaguna Balai Kota adalah tanggung jawab pihak pemakai.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Februari 2011 M
14 Rabiul Awal 1432 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Februari 2011 M
14 Rabiul Awal 1432 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 9